

PROSPEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA JASA KONSTRUKSI SPESIALIS: KASUS USAHA JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI DI MALUKU UTARA

Moch Husnulloh Pangeran

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate
Jl. KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan, Ternate
husnulloh_pangeran@yahoo.com

ABSTRAK

Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelengkapannya telah menyediakan arah kebijakan mengenai pengembangan usaha jasa konstruksi, yakni mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan antara usaha yang bersifat umum dan spesialis. Namun struktur industri konstruksi nasional masih didominasi pelaku usaha jasa konstruksi pada berbagai skala yang bersifat umum. Makalah ini membahas prospek implementasi kebijakan pengembangan usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis di Maluku Utara. Gambaran diperoleh melalui survey untuk menemukanali sejauh mana pemahaman para pelaku usaha jasa pelaksanaan konstruksi di Maluku Utara terkait kebijakan-kebijakan pengembangan usaha spesialis, serta kemauan dan kemampuan mereka untuk mengembangkan usahanya ke arah spesialis. Hasil survey menunjukkan sebagian besar kontraktor skala kecil dan menengah di Provinsi Maluku Utara memiliki pengetahuan cukup baik tentang kebijakan pemerintah terkait pengembangan usaha jasa konstruksi, baik kebijakan umum (UU), pelaksanaan (Peraturan Pemerintah), maupun teknis (Peraturan Menteri), serta mempunyai keinginan yang kuat untuk berkembang ke arah spesialis. Berdasarkan pengalaman mereka melaksanakan pekerjaan dalam lima tahun terakhir, sebagian besar kontraktor diyakini mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan spesialis sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Kata kunci: implementasi kebijakan, jasa pelaksana konstruksi, usaha spesialis

ABSTRACT

Act No. 18 of 1999 on Construction Services and its supplementary regulations have been providing policy direction on the development of construction business, which one of the purpose is to realize a strong structure and efficient business through partnerships between general and specialists construction firms. However, the structure of national construction industry is still dominated by the various businesses in a general nature. This paper discusses the prospect for the policy implementation on the development of specialist construction business in North Maluku province. A survey was conducted to the construction services businessmen in North Maluku to recognize their knowledge and understanding on the related policy. The survey also explored their willingness and ability to expand towards specialist business. The survey shows the majority of small and medium scale construction firms in North Maluku have a fairly good knowledge about government policies related to the construction services business development, i.e. general policy (Act), supplementary (government regulation), and technical (ministry regulation). They also have a strong desire to go forward towards a specialist business. Based on their work experience in the last five years, most of the contractors assumed are able to carry out the specialist construction works as stipulated in the Regulation of the Minister of Public Works No. 08/PRT/M/2011 on the Classification and Sub Classification of Construction Services.

Keywords : policy implementation, construction services, specialist business

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUK), Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 2000 dan perubahan-perubahannya tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, telah menyediakan arah kebijakan untuk pengembangan usaha jasa konstruksi. Dalam hal ini usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah, dan kecil serta antar usaha yang bersifat umum dan spesialis (untuk usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi), dan usaha umum, spesialis, dan keterampilan tertentu (untuk usaha pelaksanaan konstruksi).

Setelah lebih dari satu dekade diberlakukannya UU dan PP tersebut di atas, rantai suplai konstruksi nasional saat ini ditengarai belum terintegrasi secara konstruktif. Sementara pandangan bahwa pelaku usaha jasa konstruksi saat ini yang dengan berbagai skala usaha belum saling berkooperasi dan berkolaborasi dalam suatu model kemitraan yang saling menguntungkan (*win-win partnership*). Kontraktor skala kecil belum mendapatkan posisi yang kuat dalam sistem subkontrak dengan perusahaan besar. Sebagai akibatnya, terjadi ketimpangan dalam struktur pasar dan industri konstruksi nasional.

Sebagaimana dikutip dari Anonym (2012), secara hipotetik 85% nilai pasar konstruksi nasional dikuasai oleh kontraktor non kecil dengan jumlah 5% dari total 160.000 badan usaha, sedangkan 15% nilai pasar konstruksi diperebutkan oleh kontraktor kecil dengan jumlah 85% dari total 160.000 badan usaha. Sedangkan postur kualifikasi perusahaan konsultan adalah 7% besar (449), 4% (264) menengah dan 89% kecil (5.892). Keadaan ini menyebabkan persaingan usaha di pasar konstruksi skala kecil menjadi tidak sehat dan terdistorsi. Struktur industri konstruksi nasional juga didominasi oleh pelaku usaha jasa konstruksi berbagai skala bersifat umum. Komposisi jumlah badan usaha jasa konstruksi nasional tersebut menjadi salah satu penghambat terciptanya struktur usaha yang diamankan UUK.

Sebagaimana diketahui, salah satu persyaratan utama terciptanya struktur usaha yang ideal adalah terjalinnya kemitraan badan usaha jasa konstruksi yang efektif antar

kualifikasi dan klasifikasi. Secara khusus, klasifikasi badan usaha jasa konstruksi yang sebagian besar bersifat umum, dan belum berkembangnya usaha spesialis menjadi salah satu penghambat tercapainya cita-cita UUK. Untuk itu keseimbangan komposisi kontraktor generalis dan kontraktor spesialis menjadi penting untuk dikembangkan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8A (ayat 5) dan Pasal 8 B (ayat 3) PP No. 04 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum menetapkan Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Secara ringkas, lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan mengenai pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi di bidang jasa perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan konstruksi. Pada Peraturan Menteri ini ditegaskan kembali bahwa bidang usaha pelaksanaan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

Khususnya untuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi, di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang bersifat spesialis, meliputi 16 subklasifikasi bidang usaha, yaitu: 1) pekerjaan penyelidikan lapangan; 2) pekerjaan pembongkaran; 3) pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan/lokasi; 4) pekerjaan tanah, galian, dan timbunan; 5) pekerjaan persiapan lapangan untuk pertambangan; 6) pekerjaan perancah; (7) pekerjaan pondasi, termasuk pemancangannya; 8) pekerjaan pengeboran sumur air tanah dalam; 9) pekerjaan atap dan kedap air (*waterproofing*); 10) pekerjaan beton; 11) pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan; 12) pekerjaan pemasangan batu; 13) pekerjaan konstruksi khusus lainnya; 14) pekerjaan pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus; 15) pekerjaan lansekap dan pertamanan; dan 16) pekerjaan perawatan bangunan gedung. Meskipun bukan satunya-satunya sarana, sebagaimana dikemukakan oleh Krisnandar (2011), melalui implementasi peraturan menteri ini diharapkan mendorong terjadinya kemitraan badan usaha jasa konstruksi antar klasifikasi dan kualifikasi dan usaha umum dan spesialis.

Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah, baik yang bersifat kebijakan umum (UU), kebijakan pelaksanaan (PP) maupun kebijakan teknis (peraturan menteri), diharapkan menjadi arah bagi pengembangan usaha jasa konstruksi, termasuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang bersifat spesialis sehingga dapat mendorong keseimbangan yang ideal komposisi kontraktor generalis dan kontraktor spesialis. Namun sejak diberlakukannya sepuluh dekade yang lalu, kebijakan-kebijakan pengembangan usaha jasa pelaksanaan konstruksi belum memperlihatkan hasil sebagaimana diharapkan, yaitu terjadinya kemitraan badan usaha jasa konstruksi antar klasifikasi dan kualifikasi dan usaha umum dan spesialis, yang salah satu indikatornya terciptanya keseimbangan komposisi kontraktor generalis dan spesialis.

Salah satu pertanyaan paling mendasar yang harus dicermati adalah bagaimana implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut? Hal ini perlu ditekankan karena tanpa adanya implementasi yang baik, sebuah rumusan kebijakan publik yang baik hanya akan menjadi suatu dokumen yang tidak mempunyai banyak arti dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Secara ringkas, proses implementasi kebijakan publik berkaitan dengan dua faktor utama, yakni faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan diimplementasikan dan faktor-faktor pendukung. Sementara faktor utama eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait (Abidin, 2012).

Implementasi kebijakan pengembangan usaha jasa pelaksanaan konstruksi juga harus memperhatikan pandangan-pandangan yang berkembang pada masyarakat jasa konstruksi itu sendiri, terutama para pelaku usaha jasa pelaksanaan konstruksi (terutama kualifikasi kecil dan menengah) yang diharapkan menangkap maksud dari kebijakan tersebut, sehingga mau dan mampu mengembangkan usahanya ke arah usaha yang bersifat spesialis. Dalam konteks ini, sejumlah faktor penentu dilaksanakan tidaknya suatu kebijakan publik adalah respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan kebijakan pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya kepentingan publik, serta adanya kepentingan

pribadi (Agustino, 2008). Dengan demikian maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana prospek terimplementasinya kebijakan-kebijakan pengembangan usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis di daerah, dalam hal ini di Provinsi Maluku Utara? Dengan studi ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana pemahaman para pelaku usaha jasa pelaksanaan konstruksi di Provinsi Maluku Utara terkait keberadaan kebijakan-kebijakan pengembangan usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis, serta kemauan dan kemampuan para pelaku usaha jasa pelaksanaan konstruksi di Provinsi Maluku Utara untuk mengembangkan bidang usahanya ke arah spesialis.

METODE

Studi ini menerapkan survey berbasis angket/kuisisioner untuk mengumpulkan data tertulis dari sumber data atau responden. Sasaran penggunaan kuisisioner adalah para penanggungjawab (pimpinan) badan-badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi kualifikasi kecil dan menengah di Maluku Utara. Secara ringkas, rancangan kuisisioner yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut.

Profil Umum

Bagian ini untuk mengeksplorasi informasi-informasi umum dari responden yang terdiri dari 11 pertanyaan, meliputi: jenis kelamin dan usia responden, latar belakang keilmuan, pendidikan terakhir yang dimiliki, status responden di perusahaan (sebagai pemilik atau bukan), kedudukan/posisi di perusahaan, kualifikasi perusahaan, lama berdiri perusahaan, jumlah tenaga kerja (tetap dan tidak tetap) di perusahaan, jumlah tenaga kerja tetap di perusahaan, persentase tenaga kerja di perusahaan yang memiliki sertifikat keterampilan (SKT), dan persentase tenaga kerja di perusahaan yang memiliki sertifikat keahlian (SKA).

Pemahaman Kebijakan Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi

Bagian ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman para responden terkait keberadaan kebijakan pengembangan usaha jasa konstruksi spesialis, berikut ketentuan-ketentuan mengenai pembedaan usaha jasa konstruksi spesialis, terdiri dari 5 (lima) pertanyaan sebagai berikut:

1. Pemahaman responden terkait UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUK), khususnya Pasal 12 ayat 1 mengenai pengembangan usaha jasa konstruksi.
2. Bagaimana opini responden terhadap amanat UUK tersebut.
3. Pemahaman responden terkait PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 28 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 8 ayat 4 mengenai bidang usaha jasa konstruksi spesialis.
4. Pemahaman responden terkait Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
5. Sejauh mana responden mengetahui secara rinci bidang-bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis menurut Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Kemampuan dan Kemauan Untuk Mengembangkan Bidang Usaha Ke Arah Spesialis

Bagian ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan kemauan para responden (dan perusahaannya) untuk mengembangkan bidang usahanya ke arah spesialis, terdiri dari 7 (tujuh) pertanyaan sebagai berikut:

1. Bidang-bidang pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan saat ini.
2. Bidang-bidang pekerjaan (secara umum) yang dalam 5 tahun terakhir rutin dikerjakan oleh perusahaan.
3. Bidang-bidang pekerjaan (spesialis) yang dalam 5 tahun terakhir pernah dikerjakan oleh perusahaan.
4. Identifikasi awal apakah perusahaan responden termasuk kontraktor spesialis atau bukan.
5. Keinginan responden untuk secara serius mengembangkan perusahaannya pada bidang usaha spesialis.
6. Langkah-langkah utama responden untuk mengembangkan perusahaannya pada bidang usaha spesialis.
7. Perkiraan waktu yang dibutuhkan perusahaan responden untuk mengupayakan peralihan bidang usaha menjadi Kontraktor Spesialis.

Selain menggunakan angket kusioner, juga dilakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan untuk memperkaya data/informasi sebagai pengembangan dari data yang diperoleh sebelumnya dari sumber dokumen (data sekunder) atau angket kusioner. Wawancara juga ditujukan untuk melakukan validasi dan verifikasi kepada pihak terkait atas data diperoleh dari proses telaah dokumen.

Sampel Responden


Berdasarkan data LPJK Provinsi Maluku Utara tahun 2011, terdaftar 1045 Badan Usaha Pelaksana Konstruksi (kontraktor). Dari jumlah tersebut, sebagian besar (72,8 persen) berkualifikasi kecil, 25,8 persen berkualifikasi menengah, dan hanya 1,3 persen yang berkualifikasi besar. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di sembilan Kabupaten/Kota sebagai berikut: Kota Ternate, 22,7%; Kota Tidore Kepulauan, 156 perusahaan (15,1%); Kab. Halmahera Utara, 85 perusahaan (8,2%); Kab. Halmahera Barat, 108 perusahaan (10,5%); Kab. Halmahera Timur, 190 perusahaan (18,4%); Kab. Halmahera Tengah, 64 perusahaan (6,2%); Kab. Halmahera Selatan, 121 perusahaan (11,7%); Kab. Kepulauan Sula, 45 perusahaan (4,4%); dan Kab. Pulau Morotai, 29 perusahaan (2,8%). Mempertimbangkan banyaknya jumlah badan usaha yang tersebar di sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, pemilihan sampel dalam dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Secara ringkas, *purposive sampling* (pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu) dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata atau random, melainkan didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil sampel yang besar dan jauh (Arikunto, 2006).

Beberapa pertimbangan penentuan sampel dalam penelitian ini adalah: (1) Sampel diambil pada sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara yang dibatasi pada perusahaan kontraktor skala kecil dan menengah; (2) Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 50 perusahaan, yang diupayakan merepresentasikan sembilan Kabupaten/Kota yang disurvei.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Survey dilakukan pada bulan September hingga Oktober 2012. Survey melibatkan 35 (70 persen dari rencana) responden individual yang merepresentasikan badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi skala kecil dan menengah di 6 (enam) kota/kabupaten di Provinsi Maluku Utara (67 persen dari rencana), yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Kab. Halmahera Utara (Halut), Kab. Halmahera Tengah (Halteng), Kab. Halmahera Selatan (Halsel), dan Kab. Pulau Morotai.

Distribusi responden yang disurvei dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 1. Distribusi wilayah dan jumlah responden yang disurvei

Responden didominasi laki-laki sebanyak 26 orang (74%), sementara perempuan sebanyak 9 orang (26%). Rata-rata usia responden adalah 45 tahun. Distribusi usia responden yang disurvei dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 2. Usia responden yang disurvei

Pendidikan terakhir responden yang survey cukup beragam, mulai dari SMA, D3, S1 hingga S2. Didominasi oleh lulusan SMA, distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 3. Tingkat pendidikan terakhir responden yang disurvei

Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah, latar belakang pendidikan (keahlian) para responden juga cukup bervariasi meliputi: arsitektur, teknik sipil, teknik mesin, hukum, pertanian, STM, dan SMA.



Gambar 4. Tingkat pendidikan terakhir responden yang disurvei


Dalam hal kualifikasi badan usaha, hasil survey menunjukkan proporsi yang cukup berimbang antara badan usaha berkualifikasi kecil (16 perusahaan) dan badan usaha berkualifikasi menengah (19) perusahaan. Distribusi badan usaha menurut Grade dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Grade badan usaha yang disurvei

Sebagian besar responden yang disurvei (80%) menyatakan bahwa mereka adalah pemilik perusahaan. Demikian pula, sebagian besar responden (86%) responden berposisi sebagai Direktur atau Pemimpin perusahaan. Dengan demikian survey diharapkan mampu menggali data/informasi yang diharapkan karena mereka yang disurvei berkepentingan langsung dengan perusahaan.


Keterangan lain yang diperoleh adalah bahwa sebagian besar badan usaha yang disurvei telah berdiri lebih dari 5 tahun, yaitu sebanyak 29 perusahaan, dan 6 perusahaan yang menyatakan bahwa mereka baru berdiri kurang dari 5 tahun. Informasi tentang lama berdirinya perusahaan ini cukup penting karena aspek pengalaman badan usaha bisa mempengaruhi kualitas respon atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam kuisioner. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah, sebagian besar perusahaan yang disurvei memiliki jumlah tenaga kerja (tetap dan tidak tetap) antara 5 – 9 orang.




Gambar 6. Jumlah tenaga kerja tetap dan tidak tetap di perusahaan

Sebagaimana terlihat pada Gambar 7, tidak ada satu pun perusahaan yang disurvei memiliki tenaga kerja lebih dari 15 orang, yang mana sebagian besar perusahaan memiliki jumlah tenaga kerja antara 3 – 5 orang. Sebagian besar perusahaan mengklaim baru sekitar 25 persen (atau kurang) dari jumlah tenaga kerja tetap mereka yang memiliki Sertifikat Keahlian Tenaga Kerja (SKT) (lihat Gambar 8).


Sementara untuk tenaga ahli (lihat Gambar 9), sebagian besar perusahaan menyatakan baru sekitar 10 persen (atau kurang) yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA).



Gambar 7. Jumlah tenaga kerja tetap perusahaan




Gambar 8. Jumlah tenaga kerja tetap yang memiliki SKT



Gambar 9. Jumlah tenaga kerja tetap yang memiliki SKA

Pembahasan


Sebagaimana terlihat pada Gambar 10, secara relatif dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang disurvei mengetahui keberadaan UUK. Dalam hal ini hanya 6 persen responden yang menyatakan tidak paham atau sangat tidak paham sama sekali, dengan alasan belum pernah membaca naskah UUK dan/atau belum pernah memperoleh sosialisasi dari pihak-pihak berkepentingan.



Gambar 10. Pemahaman terhadap UU No. 18/1999 Pasal 12 ayat 1

Namun demikian mereka yang secara tegas menyatakan memahami makna dari pasal yang mengatur tentang pengembangan usaha jasa konstruksi tidak cukup dominan, karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang sebenarnya cenderung “ragu” karena memilih jawaban “cukup paham”.

Opini responden terhadap amanat UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, khususnya yang menyangkut pengembangan usaha jasa konstruksi melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah, dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum dan spesialis, dapat dilihat di grafik pada gambar 11 di bawah.




Gambar 11. Opini terhadap amanat UU No. 18/1999 Pasal 12 ayat 1

Seperti tersaji, sebagian besar responden menyatakan dukungannya bahwa sudah sepatutnya pengembangan usaha jasa konstruksi dilakukan dengan berlandaskan prinsip kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah, dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum dan spesialis. Hanya sebagian kecil responden yang memilih netral, dan tidak ada satupun yang menolak.


Terkait pemahaman responden atas PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 28 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 8 ayat 4 bahwa “Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bagian konstruksi atau bentuk fisik lain” dapat dilihat pada gambar 12. Secara relatif dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang disurvei mengetahui keberadaan peraturan pemerintah yang merupakan kebijakan pelaksanaan dari UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi. Setengah dari responden yang disurvei bahkan menyatakan

memahami/sangat memahami makna dari pasal 8 ayat 4 dari peraturan pemerintah tersebut. Hanya sebagian kecil saja dari responden yang tidak paham/sangat tidak paham, dengan alasan belum pernah sama sekali membaca naskah PP 28/2000 dan perubahan-perubahannya, atau minimal mendengar hal-hal yang berkenaan dengan peraturan tersebut.



Gambar 12. Pemahaman terhadap PP No. 28/2010 dan perubahannya

Selanjutnya, pemahaman responden terhadap Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, yang mana di dalamnya telah mengatur 16 Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Spesialis, tersaji di grafik pada gambar 13 di bawah.




Gambar 13. Pemahaman terhadap Permen PU No. 08/PRT/M/2011

Seperti halnya pengetahuan responden terhadap keberadaan UU No. 18/1999 yang merupakan kebijakan umum jasa konstruksi dan PP No. 28/2000 dan perubahannya yang merupakan kebijakan pelaksanaan jasa konstruksi, sebagian besar responden yang disurvei sepertinya belum begitu mengetahui keberadaan Peraturan Menteri PU No.


08/PRT/M/2011 yang merupakan kebijakan teknis yang mengatur tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Kesimpulan ini cukup beralasan karena lebih dari setengah responden menjawab "cukup paham" yang sesungguhnya merupakan pilihan jawaban yang cenderung ragu, untuk sekedar menggambarkan ketidaknyamanan pelaku usaha jasa konstruksi jika tidak mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan mereka. Meskipun peraturan menteri ini relatif baru, hanya sebagian kecil responden yang menyatakan tidak paham, dengan alasan mereka belum pernah memperoleh sosialisasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu survey mengeksplorasi lebih dalam pengetahuan dan pemahaman para responden terhadap rincian bidang-bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis menurut Permen PU No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Dalam hal ini para responden diminta menunjukkan 16 bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis sebagaimana telah diatur di dalam Permen PU No. 08/PRT/M/2011. Sebagaimana ilustrasi grafis pada Gambar 14, hanya sebagian kecil responden yang mampu menunjukkan secara akurat (100 persen) ke-16 bidang usaha dimaksud. Hasil ini tentunya berbanding terbalik dengan pengakuan responden pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yang secara nyata menunjukkan cukup banyak responden yang mengklaim mengetahui dan memahami keberadaan Permen PU No. 08/PRT/M/2011.




Gambar 14. Pemahaman terhadap rincian bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis dalam Permen PU No. 08/PRT/M/2011


Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana kemauan dan kemampuan para pelaku usaha jasa pelaksanaan konstruksi di Provinsi Maluku Utara untuk mengembangkan bidang usahanya ke arah spesialis, hasil survey secara ringkas dapat dilihat pada gambar 15, 16, dan 17, 18, 19, 20 dan 21.




Gambar 15. Bidang-bidang pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan saat ini




Gambar 16. Bidang-bidang pekerjaan (secara umum) yang rutin dilaksanakan dalam 5 tahun terakhir



Gambar 17. Bidang-bidang pekerjaan spesialis yang pernah dilaksanakan oleh perusahaan dalam 5 tahun terakhir




Gambar 18. Penilaian sendiri klasifikasi badan usaha tentang apakah perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai spesialis



Gambar 19. Keinginan untuk mengembangkan usaha spesialis



Gambar 20. Langkah-langkah utama untuk mengembangkan usaha spesialis



Gambar 21. Perkiraan waktu yang diperlukan perusahaan untuk beralih menjadi kontraktor spesialis

Secara keseluruhan menurut pengakuan para responden, dapat disimpulkan bahwa semua bidang pekerjaan “spesialis” (mengacu pada 16 bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis yang disebutkan di dalam Permen PU No. 08/PRT/M/2011) pernah dilaksanakan oleh perusahaan para responden. Setidaknya terdapat tujuh bidang pekerjaan spesialis yang memperoleh frekuensi di atas 50 persen, yang mengindikasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut pernah dilaksanakan oleh lebih dari setengah responden yang disurvei. Ketujuh bidang pekerjaan itu adalah: pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan; pekerjaan tanah, galian dan timbunan; pekerjaan pondasi termasuk pemancangannya; pekerjaan atap dan kedap air (waterproofing); pekerjaan beton; pekerjaan pemasangan batu; dan pekerjaan perawatan bangunan gedung.

Lebih dari 75 persen pelaku usaha yang disurvei juga mengindikasikan sebuah keinginan yang kuat untuk secara serius mengembangkan perusahaan mereka pada bidang-bidang usaha spesialis sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2011. Meskipun sebagian besar badan usaha skala kecil dan menengah yang disurvei belum dapat diklasifikasikan sebagai kontraktor spesialis, jika mengacu pada pengalaman melaksanakan pekerjaan dalam lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengerjakan seluruh bidang pekerjaan spesialis sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Sebagian besar pelaku usaha yang disurvei juga memberikan perkiraan waktu antara 3 sampai dengan 4 tahun sebagai waktu yang diperlukan untuk mengupayakan peralihan bidang usaha mereka menjadi kontraktor spesialis. Dukungan dari para pelaku usaha ini tentunya menjadi modal penting bagi pemerintah, sebagaimana banyak dinyatakan di dalam literatur-literatur kebijakan publik bahwa mekanisme partisipasi publik sangat penting dalam proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Apapun alasan yang melatarbelakangi, dengan adanya kesadaran untuk menerima kebijakan setidaknya merupakan sebuah bentuk penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagian besar pelaku usaha jasa pelaksanaan konstruksi skala kecil dan menengah yang disurvei di Provinsi Maluku Utara memiliki pengetahuan yang cukup baik terhadap keberadaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan usaha jasa konstruksi, baik kebijakan umum (UU), kebijakan pelaksanaan (PP), maupun kebijakan teknis (peraturan menteri). Namun terdapat indikasi yang kuat bahwa para pelaku usaha tidak cukup memahami makna yang terkandung dalam berbagai tingkatan kebijakan tersebut. Salah satu alasan yang diidentifikasi adalah kurangnya sosialisasi yang intensif pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat.

Sebagian besar badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi skala kecil dan menengah yang disurvei mengindikasikan suatu keinginan yang kuat untuk secara serius mengembangkan perusahaan mereka pada bidang-bidang usaha spesialis sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2011. Jika mengacu pada pengalaman melaksanakan pekerjaan dalam lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa sebagian besar badan usaha memiliki kemampuan untuk mengerjakan bidang-bidang pekerjaan spesialis sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2011.

Studi mengidentifikasi salah satu faktor kekhawatiran dalam upaya mendorong berkembangnya usaha jasa konstruksi spesialis, bahwa “spesialisasi bidang usaha akan mempersempit peluang usaha”. Namun para pelaku usaha jasa pelaksanaan konstruksi skala kecil dan menengah di Maluku Utara memandang bahwa isu tersebut tidak terlalu signifikan. Para pelaku usaha menunjuk tiga faktor penghambat yang signifikan bagi mereka untuk mengembangkan bidang usaha ke arah spesialis, yaitu: 1) kontraktor-kontraktor besar belum memberdayakan atau memberi kesempatan kepada kontraktor spesialis lokal dimana pekerjaan konstruksi berada; 2) kontraktor kecil belum mendapatkan posisi yang kuat dalam sistem sub-kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan spesialis dengan perusahaan besar; 3) kontraktor kecil mengalami banyak hambatan mendapatkan pekerjaan sub-kontrak pekerjaan spesialis dari kontraktor besar.

Dengan demikian jira merujuk pada kasus di Provinsi Maluku Utara, pemerintah sebenarnya memiliki pilihan-pilihan dalam menetapkan strategi untuk mengakomodasi faktor-faktor yang ditengarai menjadi penghambat tersebut. Dalam konteks ini pemerintah dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki, serta dengan dukungan nyata dari masyarakat jasa konstruksi, kiranya dapat mengintensifkan pengawasan dalam rangka menegakkan peraturan perundangan yang sudah ada untuk melindungi sub-kontraktor, serta menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku untuk mengeliminasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam subkontrak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Riset ini terselenggara dengan dukungan pendanaan dari Badan Pembinaan Konstruksi (sekarang Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), melalui kegiatan Kajian Studi Konstruksi Tahun 2012 bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Maluku Utara dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, berdasarkan Kontrak Nomor: KU.0803/PPK.SATLPJK/KP/V/17 Tanggal 16 Mei 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Krisnandar, D. *Kesiapan Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan, dalam Konstruksi Indonesia 2011*. 2011. Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Abidin, S.Z. *Kebijakan Publik*. 2012. Salemba Humanika, Jakarta.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. 2008. Alfabeta, Bandung.
- Anonym. *Membangun Struktur Industri Konstruksi Nasional yang Kokoh dan Menunjang Pemerataan Kesempatan Kerja Bagi Seluruh Pelaku Jasa Konstruksi*. 2012. Buletin Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Edisi IV, Jakarta.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. 2006. Rineka Cipta, Jakarta.